



PENETAPAN

Nomor 0268/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. ACHMAD FAJAR NASRULLAH bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM, Umur 45,tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Bulak Kenjeran 1-C, RT.001, RW.003, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya sebagai Pemohon I;
2. ACHMAD FAUZI bin CHAMIM alias MOCH. CHAMIM, Umur 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Bulak Cumpat Timur 2/4-B, RT.001, RW.002, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya sebagai Pemohon II;
3. NUR CHASANAH binti MASRAN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Bulak Cumpat srono 1/23, RT.003, RW.002, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. HAJAR AMALIA binti ACHMAD FARID,Umur 36 tahun,Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Bulak Cumpat srono 1/23, RT.003, RW.002, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak,Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. HANIFA TANIRA binti ACHMAD FARID,Umur 30 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Bulak Cumpat srono 1/23, RT.003, RW.002, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



6. ACHMAD YAHYA ZAKARIA bin ACHMAD FARID, Umur 24 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Bulak Cumpat srono 1/23, RT.003, RW.002, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;
7. ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI, Umur 54 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Cumpat Kulon Indah Kemuning 1/18, RT.004, RW.002, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII, dalam perkara ini bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai wali atas dua (2) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bin ACHMAD FACHRUL ANAM, Laki-laki, Usia 15 tahun.
 - ACHMAD TSANY ARRIF'AT bin ACHMAD FACHRUL ANAM, Laki-laki, Usia 11 tahun;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut Para Pemohon; Dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan II / 11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 380/kuasa/1/2023 tanggal 11 Januari 2023, disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 0268/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah,kakek kandungdan mertua para Pemohon yang bernama CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H. DAHLAN meninggal dunia pada 29 Maret 2012 berdasarkan Akte Kematian nomor 3578-KM-25112022-0033, selanjutnya disebut sebagai Almarhum.

2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H. DAHLAN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MASLACHA alias MAFLACHA alias MASLAHAH binti H.HUSIN pada kisaran tahun 1950, dalam perkawinannya dikaruniai lima (5) orang anak yang bernama :

2.1ACHMAD FARID bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

2.2ACHMAD FAIZAL bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

2.3ACHMAD FAHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 3 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



2.4ACHMAD FAUZI bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

2.5ACHMAD FAJAR NASRULLAH bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

3. Bahwa sebelum Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama H.DAHLAN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1985 dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama JAMILAH meninggal dunia pada tahun 1990, anak kandungnya yang bernama ACHMAD FAIZAL bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM meninggal dunia pada 02-05-2001 dikarenakan sakit dan berstatus single atau belum pernah menikah, sedangkan istri dari Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN yang bernama MASLACHA alias MAFLACHA alias MASLAHAH binti H.HUSIN meninggal dunia pada 17-10-2005 dikarenakan sakit.

4. Bahwa Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN yang meninggal dunia pada 29 Maret 2012 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1ACHMAD FARID bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

4.2ACHMAD FAHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 4 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



4.3 ACHMAD FAUZI bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

4.4 ACHMAD FAJAR NASRULLAH bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

5. Bahwa selanjutnya anak kandung dari Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN yang bernama ACHMAD FARID bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM meninggal dunia pada 05 Juli 2013 dikarenakan sakit.

Bahwa sebelum ACHMAD FARID bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NUR CHASANAH binti MASRAN pada 27-12-1984 dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama sebagai berikut :

5.1 HAJAR AMALIA binti ACHMAD FARID (sebagai anak perempuan kandung)

5.2 HANIFA TANIRA binti ACHMAD FARID (sebagai anak perempuan kandung)

5.3 ACHMAD YAHYA ZAKARIA bin ACHMAD FARID (sebagai anak laki-laki kandung)



6. Bahwa ACHMAD FARID bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM yang meninggal dunia pada 05 Juli 2013 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1 NUR CHASANAH binti MASRAN (sebagai istri/janda)

6.2 HAJAR AMALIA binti ACHMAD FARID (sebagai anak perempuan kandung)

6.3 HANIFA TANIRA binti ACHMAD FARID (sebagai anak perempuan kandung)

6.4 ACHMAD YAHYA ZAKARIA bin ACHMAD FARID(sebagai anak laki-laki kandung)

7. Bahwa selanjutnya anak kandung dari Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAnyang bernama ACHMAD FAHRUL ANAMbin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM meninggal dunia pada 13 Maret 2016 dikarenakan sakit.

Bahwa sebelum ACHMAD FAHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI pada 02 April 2006 dalam perkawinannya telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



- 7.1 ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bin ACHMAD FACHRUL ANAM
(sebagai anak laki-laki kandung)
- 7.2 ACHMAD TSANY ARRIF'AT bin ACHMAD FACHRUL ANAM
(sebagai anak laki-laki kandung)
8. Bahwa ACHMAD FAHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM yang meninggal dunia pada 13 Maret 2016 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 8.1 ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI (sebagai istri/janda)
- 8.2 ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bin ACHMAD FACHRUL ANAM (sebagai anak laki-laki kandung)
- 8.3 ACHMAD TSANY ARRIF'AT bin ACHMAD FACHRUL ANAM
(sebagai anak laki-laki kandung)
9. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan proses balik nama waris, balik nama surat rumah/bangunan, pembagian waris, jual beli rumah/bangunan, pengambilan tabungan / deposito, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan atas tanah atau rumah tersebut, yang masih atas nama Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN, melakukan proses pemecahan surat tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM bin H.DAHLAN,serta mengurus surat-surat atau dokumen lain,persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.
10. Bahwa Para Pemohon semua beragama ISLAM.



11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN, tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, hanya menikah sekali saja.
12. Bahwa Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN, tidak pernah mengangkat seorang anak.
13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum CHAMIM alias MOCH.CHAMIM Bin H.DAHLAN yang meninggal dunia pada 29 Maret 2012 adalah sebagai berikut :

2.1 ACHMAD FARID bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

2.2 ACHMAD FAHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

2.3 ACHMAD FAUZI bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

2.4 ACHMAD FAJAR NASRULLAH bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 8 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari ACHMAD FARID bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM yang meninggal dunia pada 05 Juli 2013 adalah sebagai berikut :

3.1 NUR CHASANAH binti MASRAN (sebagai istri/janda)

3.2 HAJAR AMALIA binti ACHMAD FARID (sebagai anak perempuan kandung)

3.3 HANIFA TANIRA binti ACHMAD FARID (sebagai anak perempuan kandung)

3.4 ACHMAD YAHYA ZAKARIA bin ACHMAD FARID (sebagai anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan ahli waris dari ACHMAD FAHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM yang meninggal dunia pada 13 Maret 2016 adalah sebagai berikut :

4.1 ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI (sebagai istri/janda)

4.2 ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bin ACHMAD FACHRUL ANAM (sebagai anak laki-laki kandung)

4.3 ACHMAD TSANY ARRIF'AT bin ACHMAD FACHRUL ANAM (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 9 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ACHMAD FAJAR NASRULLAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD FAJAR NASRULLAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ACHMAD FAUZI, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD FAUZI , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NUR CHASANAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Buku Nikah atas nama NUR CHASANAH , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAJAR AMALIA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAJAR AMALIA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HANIFA TANIRA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HANIFA TANIRA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hal. 10 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ACHMAD YAHYA ZAKARIA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD YAHYA ZAKARIA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELFI JUNNAIDAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Buku Nikah atas nama ELFI JUNNAIDAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD TSANY ARRIF'AT, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Chamin bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Maslacha bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Farid bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Keterangan Kematian atas nama Achmad Fauzi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Fachrul Anam bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Foto copy Surat Kematian orangtua Pewaris bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama M. Prima Machmud bin Abdul Aziz umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Ampel Mulya 7 RT 04 RW 003 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Sepupu Pemohon;

Hal. 11 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan;
 - bahwa, Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2012 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Maslacha alias Maflacha alias masalahah binti H. Husin meninggal dunia lebih dahulu pada 17 Oktober 2005, dan selama menikah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Achmad Farid meninggal dunia 05 Juli 2013, Achmad Fahrul Anam meninggal dunia 13 Maret 2016, Achmad Fauzi dan Achmad Fajar Nasrullah;
 - bahwa, Achmad Farid semasa hidupnya menikah dengan Nur Chasanah binti Masran dan dikaruniai tiga orang anak bernama Hajar Amalia, Hanifa Tanira dan Achmad Yahya Zakaria;
 - bahwa, Achmad Fahrul Anam semasa hidupnya menikah dengan Elfi Junnaidah binti Moch. Sofwan Hadi dan dikaruniai dua orang anak bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz dan Achmad Tsany Arrif'at;
 - bahwa, almarhum Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan yang bernama H. Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan bernama Jamilah juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Abdul Rizal bin Abdul Aziz umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta , tempat tinggal di Jalan Boto Putih 2/19, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan;
 - bahwa, Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2012;

Hal. 12 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Maslacha alias Maflacha alias masalah binti H. Husin yang meninggal dunia lebih dahulu pada 17 Oktober 2005, dan selama menikah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Achmad Farid meninggal dunia 05 Juli 2013, Achmad Fahrul Anam meninggal dunia 13 Maret 2016, Achmad Fauzi dan Achmad Fajar Nasrullah;
- bahwa, Achmad Farid semasa hidupnya menikah dengan Nur Chasanah binti Masran dan dikaruniai tiga orang anak bernama Hajar Amalia, Hanifa Tanira dan Achmad Yahya Zakaria;
- bahwa, Achmad Fahrul Anam semasa hidupnya menikah dengan Elfi Junnaidah binti Moch. Sofwan Hadi dan dikaruniai dua orang anak bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz dan Achmad Tsany Arrif'at;
- bahwa, almarhum Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan yang bernama H. Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan bernama Jamilah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 13 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan yang telah di sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Surabaya, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan yang wafat pada tanggal 29 Maret 2012, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ayah dan ibu almarhum Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.22, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 14 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.22 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2012;
- bahwa, Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Maslacha alias Maflacha alias masalahah binti H. Husin yang meninggal dunia lebih dahulu pada 17 Oktober 2005, dan selama menikah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Achmad Farid meninggal dunia 05 Juli 2013, Achmad Fahrul Anam meninggal dunia 13 Maret 2016, Achmad Fauzi dan Achmad Fajar Nasrullah;
- bahwa, Achmad Farid semasa hidupnya menikah dengan Nur Chasanah binti Masran dan dikaruniai tiga orang anak bernama Hajar Amalia, Hanifa Tanira dan Achmad Yahya Zakaria;
- bahwa, Achmad Fahrul Anam semasa hidupnya menikah dengan Elfi Junnaidah binti Moch. Sofwan Hadi dan dikaruniai dua orang anak bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz dan Achmad Tsany Arrif'at;
- bahwa, almarhum Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan yang bernama H. Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan bernama Jamilah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

Hal. 15 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Chamim alias Moch. Chamim bin H. Dahlan adalah Achmad Farid, Achmad Fahrul Anam, Achmad Fauzi dan Achmad Fajar Nasrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pula, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Achmad Farid adalah Nur Chasanah binti Masran dan tiga orang anaknya bernama Hajar Amalia, Hanifa Tanira dan Achmad Yahya Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pula, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Achmad Fahrul Anam adalah Elfi Junnaidah binti Moch. Sofwan Hadi dan dua orang anak bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz dan Achmad Tsany Arrif'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Chamim alias Moch. Chamim Bin H. Dahlan yang meninggal dunia pada 29 Maret 2012 adalah :

2.1 Achmad Farid bin Chamim alias Moch. Chamim (sebagai anak laki-laki kandung)

2.2 Achmad Fahrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim (sebagai anak laki-laki kandung)

2.3 Achmad Fauzi bin Chamim alias Moch. Chamim (sebagai anak laki-laki kandung)

2.4 Achmad Fajar Nasrullah bin Chamim alias Moch. Chamim (sebagai anak laki-laki kandung)

3. Menetapkan ahli waris Achmad Farid bin Chamim alias Moch. Chamim yang meninggal dunia 05 Juli 2013 adalah :

3.1 Nur Chasanah binti Masran (sebagai istri/janda)

3.2 Hajar Amalia binti Achmad Farid (sebagai anak perempuan kandung)

3.3 Hanifa Tanira binti Achmad Farid (sebagai anak perempuan kandung)

Hal. 17 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



3.4 Achmad Yahya Zakaria bin Achmad Farid (sebagai anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan ahli waris Achmad Fahrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim yang meninggal dunia 13 Maret 2016 adalah:

4.1 ELFI JUNNAIDAH binti MOCH. SOFWAN HADI (sebagai istri/janda)

4.2 ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bin ACHMAD FACHRUL ANAM (sebagai anak laki-laki kandung)

4.3 ACHMAD TSANY ARRIF'AT bin ACHMAD FACHRUL ANAM (sebagai anak laki-laki kandung)

5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs.AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 19 dari 19 Pen. No. 268/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)